

**ANALISIS STRATEGI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DALAM  
MEMOTIVASI CALON MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT  
( Stadi Kasus Pada Laznas BMH Kota Makassar)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh :**

**SABILI**  
**NIM : 105261124320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H / 2024 M**

**ANALISIS STRATEGI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DALAM  
MEMOTIVASI CALON MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT  
( Stadi Kasus Pada Laznas BMH Kota Makassar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**SABILI**  
**NIM : 105261124320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Monara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Sabili, NIM. 105 26 11243 20 yang berjudul “Analisis Strategi Baitul Mal Hidayatullah dalam Memotivasi Calon Muzakki untuk Membayar Zakat.” telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.

Makassar, \_\_\_\_\_

20 Januari 2024 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi, AM., Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag. M. Si.  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sabili**

NIM : 105 26 11243 20

Judul Skripsi : Analisis Strategi Baitul Mal Hidayatullah dalam Memotivasi Calon Muzakki untuk Membayar Zakat.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 774 234

## ABSTRAK

**SABILI. 105261124320. 2024.** Strategi Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah Dalam Memotivasi Calon Muzakki Dalam Membayar Zakat (Pada Laznas BMH Kota Makassar). Di bimbing oleh Ustadz **Erfandi AM** dan Ustadz **Zainal Abidin**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Lembaga Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan motivasi calon muzakki untuk membayar zakat di BMH kota Makassar, untuk mengetahui bagaimana tingkat motivasi calon muzakki di kota Makassar tentang pembayaran zakat di Laznas BMH kota Makassar, dan untuk mengetahui bagaimana evesiensi yang dilakukan Laznas Baitul Mal Hidayatullah kota Makassar dalam meningkatkan motivasi calon muzakki dalam membayar zakat di Laznas BMH kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dilaksanakan di kantor Lembaga Amil Zakat Nasional (BMH kota Makassar) yang beralamat kantor di BTP, Poros, Jalan Tamalanrea Raya No. 27A, Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang berlangsung selama satu bulan mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2023. Metode pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (BMH) kota Makassar sangat direspon baik oleh masyarakat kota Makassar, dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang awalnya tidak mengetahui tentang lembaga amil zakat nasional, namun dengan adanya sosialisai kepada masyarakat dan dengan adanya layanan konsultasi zakat secara langsung sehingga masyarakat di wilayah tersebut termotivasi untuk membayar melalui lembaga amil zakat yang dikelola oleh laznas BMH kota Massar sehingga pendistribusiannya merata. Dan dengan adanya media sosial sangat mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mencari tahu tentang fungsi lembaga amil zakat nasional di kota Makassar.

**Kata Kunci : Calon Muzakki, Strategi, Motivasi**

## **ABSTRACT**

**SABILI. 105261124320. 2024.** *The Strategy of the National Amil Zakat Institution Baitul Mal Hidayatullah in Motivating Prospective Muzakki to Pay Zakat (at Laznas BMH Makassar City). Supervised by Ustadz **Erfandi AM** and Ustadz **Zainal Abidin**.*

*This research aims to determine how the National Amil Zakat Institution's strategy enhances the motivation of prospective muzakki to pay zakat in BMH Makassar City, to assess the level of motivation among prospective muzakki in Makassar City regarding zakat payments at Laznas BMH Makassar City, and to understand the efficiency carried out by Laznas Baitul Mal Hidayatullah Makassar City in boosting the motivation of prospective muzakki to pay zakat at Laznas BMH Makassar City.*

*The research utilizes a qualitative method, conducted at the National Amil Zakat Institution office (BMH Makassar City) located at BTP, Poros, Jalan Tamalanrea Raya No. 27A, Tamalanrea, Tamalanrea District, Makassar City, South Sulawesi Province. The study took place over one month, from August 1 to August 25, 2023. Data collection methods included observation, interviews, and documentation.*

*The results of this research demonstrate that the strategies implemented by the National Amil Zakat Institution (BMH) in Makassar City are well-received by the Makassar community. This is evident from the initial lack of awareness among the community about the national amil zakat institution. However, through public outreach and direct zakat consultation services, the community in that area is motivated to make payments through the amil zakat institution managed by Laznas BMH Makassar City, resulting in equitable distribution. The use of social media greatly facilitates the community in accessing and learning about the functions of the national amil zakat institution in Makassar City.*

**Keywords: Prospective Muzakki, Strategy, Motivation**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat Rahmat dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Strategi Baitul Maal Hidayatullah Dalam Memotivasi Calon Muzakki Dalam Membayar Zakat ( Studi Kasus Pada Laznas Bmh Kota Makassar)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membacanya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya peneliti lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan bersama dorongan dari Kedua orangtua peneliti, yaitu Jamaluddin dan Nurseha yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan peneliti hingga saat ini, selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terima kasih atas perjuangan ayah dan ibu tercinta. dan ucapan Terima kasih juga kepada Saudara kandungku Nur Amaliah, Muhammad fauzan, Fajar, Muslimin yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini, terima kasih untuk semuanya dan heberapa pihak yang senantiasa mendukung, baik secara moril maupun materil.

Maka melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse.M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donatur AMCF
3. Ibu Dr Amirah Mawardi S.Ag..M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta wakil dekan I, II, III dan IV
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ustadz Dr. Erfandi AM. Lc., MA. Dan Ustadz Zainal Abidin , S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan II peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah memberikan banyak arahan selama proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Pimpinan dan seluruh staf BMH Kota Makassar yang sudah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.

8. Kepada sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program studi (Ahwal Syakhshiyah) yang telah turut kebersamai perjuangan ini yang tak dapat peneliti sebutkan satu-persatu terima kasih atas kerja samanya dan kekompakanya yang diberikan selama menjalani perkuliahan.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang diberikan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masi jauh dari bentuk sempurna olehnya itu, peneliti berlapang dada untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi peneliti dan pembaca pada umumnya.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 28 Jumdil Akhir 1445 H

10 Januari 2024 M

Peneliti

Sabili  
NIM : 105261124320

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Baitul Maal .....	7
B. Zakat.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Fokus Peneliti dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	29

D. Sumber Data.....	29
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1) Sejarah Singkat Laznas BMH Kota Makassar .....	37
2) Tugas dan Fungsi LAZNAS BMH Kota Makassar.....	38
3) Visi Misi Laznas BMH Kota Makassar .....	39
4) Program LAZNAS BMH Kota Makassar .....	39
5) Struktur Organisasi Laznas BMH Kota Makassar .....	42
B. Strategi Laznas BMH .....	43
C. Tingkat Efisiensi Strategi Laznas BMH .....	49

#### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	55

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Zakat sebagai instrument rukun Islam yang memiliki peranan sangat penting karena memiliki dua dimensi, yaitu vertikal sebagai hubungan dengan penciptanya dan dimensi kepedulian terhadap sesama manusia sebagai hamba, fungsi zakat adalah menjadikan kehidupan manusia menjadi bersih artinya terhindar dari sifat dan perbuatan tercela sekaligus salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan adalah sebuah harapan setiap masyarakat, sehingga Islam mengedepankan kesejahteraan bagi umatnya.<sup>1</sup>

Membayar zakat dapat dilakukan dengan memberikannya langsung kepada mustahik, namun perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama ketertiban, kelancaran, dan keamanan. Jika harta zakat diberikan langsung kepada para mustahik dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan kemudharatan bahkan menimbulkan korban jiwa apabila penyaluran zakatnya tidak berjalan secara lancar dan tertib. Selain itu, muzakki yang memberikan zakatnya langsung pada mustahik akan cepat habis setelah dibagikan sehingga tidak merubah kehidupan mustahik. Lain halnya dengan zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi kemudian didistribusikan kepada mustahik dengan perencanaan program yang terarah dan pengawasan berkelanjutan berpotensi lebih besar memberdayakan

---

<sup>1</sup>Aan Zainul Anwar, Evi Rohmati, Miftah Arifin, "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat kabupaten Jepara", conference on Islamic management, accounting and economic proceeding, Vol, 2019, h.120.

masyarakat menjadi lebih baik secara ekonomi, moral dan intelektual. Maka menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi lebih dianjurkan karena ditangani dan dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan lembaga yang sudah terpercaya.<sup>2</sup>

Zakat diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dari segi ekonomi khususnya masyarakat Muslim, oleh karena itu Hidayatullah mendirikan sebuah lembaga amil zakat yaitu, Laznas Baitul Maal Hidayatullah. Untuk mengumpulkan dana zakat dari para masyarakat (muzakki), dan memberdayakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta juga meningkatkan status masyarakat dari mustahik menjadi muzakki.<sup>3</sup>

Namun kewajiban zakat ini masih jarang dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal) karena masih banyak orang menganggap bahwa zakat merupakan faktor yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak seseorang, maka dari itu, para ekonomi Islam dan ahli hukum Islam harus mampu menjelaskan hal ini dengan nalar yang mampu diterima oleh masyarakat/calon muzakki,<sup>4</sup> Landasan dalil mengenai perintah untuk membayar zakat, sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

---

<sup>2</sup>Rukah, Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia, Manajemen Dakwah, 2019, h.2

<sup>3</sup>Muhammad Syahrul Sambu, Peran Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah), 2019, h.2

<sup>4</sup>Ahmad Mujahidin , *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), h. 66.

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْنَهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka . Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah (9) : 103. ”<sup>5</sup>

Namun permasalahan yang sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan, apakah lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik atau sebaliknya melalui lembaga amil zakat. Jika disalurkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik memang akan menimbulkan perasaan tenang karena menyaksikan zakatnya telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak untuk menerimanya. Namun, terkadang juga penyaluran secara langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang muzakki merasa sudah menyalurkan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya namun ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya. Bisa jadi mungkin karena faktor kedekatan secara emosional maka ia memberi zakat kepadanya.

Salah satu yang menjadi kebutuhan calon muzakki adalah pengetahuan tentang zakat serta panduan dan pengingat mengenai ketentuan zakat. Tidak semua individu muslim yang ada di Indonesia memahami dan mempunyai ilmu tentang zakat. Bahkan yang menjadi salah satu problem utama adalah rendahnya motivasi

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 44.

dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (khususnya zakat maal) ataupun membayar melalui lembaga amil zakat resmi. Hal tersebut mengakibatkan minimnya pengetahuan untuk secara sukarela mensucikan harta yang dimiliki dan menjadi zakat sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban bagi muzakki. Kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada calon muzakki tentang pentingnya membayar zakat harus terus dilakukan oleh lembaga amil zakat. Sehingga peran dari lembaga amil zakat dalam meningkatkan pemahaman calon muzakki dengan berbagai strategi. Di era pengetahuan yang semakin terbuka dengan berbagai teknologi informasi, tantangan utama lembaga amil zakat adalah bukan terletak pada sekedar pengetahuan dari calon muzakki tapi lebih kepada kesadaran dan inisiatif untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi.<sup>6</sup>

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi harus tetap di sosialisasikan sehingga para calon muzakki dapat membayar zakat di lembaga amil zakat resmi. Dalam memberikan motivasi kepada calon muzakki tentunya harus didukung kuat dengan strategi agar para calon muzakki dengan kesadaran sendiri untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi daripada menyalurkan langsung kepada orang-orang terdekat.

Baitul Mal Hidayatullah (BMH) sebagai lembaga amil zakat yang berperan dalam memfasilitasi pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat. BMH memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman calon muzakki

---

<sup>6</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007),h.66

mengenai zakat, sehingga dapat meningkatkan motivasi para calon muzakki dalam membayar zakat.

Mengetahui akan pentingnya memberikan pemahaman dan motivasi kepada calon muzakki, maka menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang strategi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayaulah dalam hal memberikan informasi dan motivasi kepada calon muzakki atau masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul yaitu : **“Analisis Strategi Baitul Maal Hidayatullah Dalam Memotivasi Calon Muzakki Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Laznas BMH Kota Makassar)”**



### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di capai jawabannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Laznas BMH dalam memotivasi calon muzakki untuk membayar zakat ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap strategi laznas BMH dalam memotivasi calon muzakki di kota Makassar untuk membayar zakat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Laznas BMH dalam memotivasi calon muzakki untuk membayar zakat di Laznas BMH kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana respon masyarakat terhadap strategi laznas BMH dalam memotivasi calon muzakki di kota Makassar untuk membayar zakat.

### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dan pembaca terkait dengan strategi Laznas BMH dalam meningkatkan pemahaman kepada calon muzakki sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam berzakat

## 2. Manfaat Praktis

### a. Penulis

Membawa wawasan untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam berfikir secara kritis dan sistematis untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan strategi Laznas BMH dalam memberikan motivasi kepada calon muzakki.

### b. Pembaca

Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk memahami bagaimana strategi Laznas BMH dalam memberikan informasi, dan pemahaman kepada calon muzakki sehingga dapat dipahami dengan baik.

### c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang zakat sehingga menjadikan para calon muzakki termotivasi untuk menunaikan zakat, dengan adanya pemahaman yang baik dari badan amil zakat.

### d. Lembaga

Dapat memberikan sumbangan dan pertimbangan dalam menjalankan rencana sebagai acuan dalam melakukan strategi Laznas BMH sehingga para calon muzakki termotivasi untuk membayar zakat.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal

##### 1. Pengertian Baitul Maal

Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa arab : *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) *baitul maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>7</sup> Menurut ulama hanafiyyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *al-mal* (harta) yaitu : “segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan”.<sup>8</sup> Menurut jumhur ulama, *al-mal* adalah benda berharga, seperti emas dan perak yang kemudia digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Menurut Ibn Al-Atsir, *al-mal* asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian secara harfiyah *bitul mal* artinya ‘rumah harta’, yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.<sup>9</sup>

Adapun secara terminologis (*ma'na ishtilahi*), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum, *baitul mal* adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas

---

<sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan, *et. al. Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. II, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 67.

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet, ke-2, h.

<sup>9</sup>Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Cet.I, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 20.

khusus menangani segala harta ummat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di Mn Kum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya; maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitul mal. Secara hukum, harta itu adalah hak baitul mal, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan maupun yang belum.<sup>10</sup>

Begitu pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran baitul mal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun masih berada di tempat penyimpanan. Dengan demikian, baitul mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun, bitul mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.<sup>11</sup>

Pada dasarnya kata Baitul Maal merupakan pecahan dari kata Baitul Maal dan Baitut Tamwiil. Masing-masing kedua kata tersebut memiliki arti yang

---

<sup>10</sup>Abdul Qadim Zalhumi, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, (Beirut:dar al-ilm li al-Malayin, 1983), h. 17

<sup>11</sup>Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 20

berbeda. Dari segi bahasa Baitul Maal berasal dari kata Bait dan kata Maal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan Maal adalah harta benda atau kekayaan. Sedangkan menurut istilah Baitul Maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.<sup>12</sup>

Sumber dana Baitul Maal sendiri diperoleh dari ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) atau sumber lain yang halal seperti hibah. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada yang berhak atau untuk kepentingan publik. Dalam hal ini Baitul Maal hampir sama dengan LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah).<sup>13</sup>

## **2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal**

Baitul Maal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah. Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mendirikan negara Madinah, berbagai departemen pemerintahan belum muncul. Layanan publik yang esensial secara umum diberikan melalui penyelenggaraan secara sukarela. Pada kesempatan lain, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyerukan kaum mukminin agar mengadakan proyek-proyek tertentu. Para sahabat merespons seruan dan memenuhi kebutuhan sosial secara sukarela. Lebih jauh, dalam keadaan darurat seperti perang, persiapan penting biasanya dibiayai oleh para dermawan muslim.

---

<sup>12</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 114.

<sup>13</sup>Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, Dan Konteks Keindonesiaan: Dari Polotik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016,) h. 199.

Ekspedisi yang paling penting ke Tabuk, yang melibatkan 30.000 tentara dengan 10.000 ekor kuda, sepenuhnya dibiayai melalui sumbangan sukarela.<sup>14</sup> Dalam kesempatan lain, salah seorang sahabat menawarkan membeli sumur untuk kepentingan umum saat kelangkaat air.<sup>15</sup> Pada awal pemerintahan nabi Shallallâhu ‘alaihi wa sallam pendapatan negara sangat kecil. Sumbernya hanya dari zakat fitrah ang diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah. Meskipun demikian, apapun yang berhasil dikumpulkan selalu dibelanjakan untuk anggota negara yang miskin.<sup>16</sup>

Setelah terjadinya Perang Badar pada tahun 2 Hijriyah, pendapatan negara bertambah, yaitu seperlima bagian dari rampasan perang (ghanimah) yang disebut *khums* berdasarkan petunjuk QS. Al-Anfal (8) : 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْبَنِّ وَالْمَسْكِينِ  
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمْيِ الْجُمُعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya :

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jilid. II, (Riyadh: Maktabah Dar As-Salam,1997), h. 955.

<sup>15</sup>An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, jilid. II, (Riyadh : Maktabah Dar As-Salam, 2007), h. 127.

<sup>16</sup>Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Cet, I, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 20.

<sup>17</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 128.

Selain *khums*, pendapatan diperoleh juga dari tebusan tawanan perang (bagi yang ditebus) karena kaum mukminin menjadi pihak yang menang dalam Perang Badar.<sup>18</sup>

Penerimaan *khums* ini membantu negara menunaikan berbagai fungsi penting, seperti pertahanan, pemenuhan kebutuhan serta bantuan bagi fakir-miskin, anak-anak yatim dan tentara. Nabi juga menggunakan pendapatan ini untuk kebaikan umum kaum muslimin dan pembelajaran keluarganya. Jadi penerimaan *khums* meskipun kecil, banyak mendukung dalam pelaksanaan berbagai fungsi sosial ekonomi negara. Sementara itu, ghanimah memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan karena membantu keuangan negara.<sup>19</sup> Dengan mulai adanya sumber-sumber penerimaan negara, diperlukan suatu lembaga yang mengurus kepentingan keuangan negara. Dari sinilah awal mula pembentukan baitul mal dimulai. Menurut As-Sadar, ketika pendapatan yang diperoleh dari *khums*, zakat, jizyah, dan *kharaj* cukup tinggi. Nabi memerintahkan agar orang yang dikirim ke tempat jauh untuk berdakwah dan pejabat lainnya mendapatkan gaji yang dibayarkan dari dana ini.<sup>20</sup> Karena *kharaj* dan jizyah baru ditetapkan pada tahun 7 hijriyah, maka baitul mal yang dibentuk pada awal pemerintahan masih berbentuk pusat pengumpulan dan pembagian kekayaan publik yang belum melembaga. Menurut sumber yang lain

---

<sup>18</sup>Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1995), h. 107.

<sup>19</sup>Abu Ubaid, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Jakarta : Penerbit Nuansa, 2005), h. 91.

<sup>20</sup>Kadim As-Sadri, *Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: International Institute Of Islamic Thought, 2001), h. 74.

baitul mal dalam arti Kantor Perbendaharaan Negara baru dibentuk pada pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab (634-644).<sup>21</sup>

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar bin Khattab, pendapatan negara pun mengalami peningkatan yang signifikan sehingga cikal bakal Baitul Maal yang sudah ada sejak zaman Nabi kemudian dikembangkan fungsinya sehingga menjadi lembaga yang permanen. Pembagunan institusi Baitul Maal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada dunia Islam dan kaum Muslimin.<sup>22</sup>

Saat ini, eksistensi pendirian Baitul Maal semakin meluas ke negara-negara Islam termasuk Indonesia. Pendirian Baitul Maal di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.<sup>23</sup>

Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 161.

<sup>22</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 59.

<sup>23</sup>Muhammad Syahrul Sambu, *Peran Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)*, 2019.

Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh ICMI mendapat dukungan dari berbagai organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam (PERSIS), dan ormas-ormas lainnya yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syaria<sup>h</sup>.

Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan Baitul Maal wa Tamwiil yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari Baitul Maal wa Tamwiil yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.<sup>24</sup>

Sejarah berdirinya Baitul Maal dilandasi oleh beberapa faktor di antaranya adalah:

a. Faktor filosofis.

Secara filosofis, gagasan pendirian Baitul Maal didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (fiqh al-muamalah) dalam praktik. Prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis terhadap pendirian Baitul Maal di Indonesia. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi mudarat serta

---

<sup>24</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 318.

kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan Baitul Maal di Indonesia.<sup>25</sup>

b. Faktor sosiologis.

Secara sosiologis, pendirian Baitul Maal di Indonesia lebih didasarkan pada tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syari'ah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan penduduk terbanyak di Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syari'ah. Ide mendirikan Baitul Maal semakin ramai diperbincangkan pada awal 1990-an.

c. Faktor yuridis.

Secara yuridis, pendirian Baitul Maal di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syari'ah didirikan di beberapa wilayah, Baitul Maal pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.<sup>26</sup>

### 3. Dasar dan Status Hukum Baitul Maal

a. Dasar Hukum

Hukum Islam mengatur masalah perekonomian umat Islam, dalam Al Quran diatur dengan konteks ekonomi Islam. Begitu juga dengan Baitul Maal,

---

<sup>25</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2017), h. 316-317.

<sup>26</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2017), h. 316-317.

meski tidak secara langsung membahas tentang Baitul Maal, namun banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan Baitul Maal seperti firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

Terjemahannya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>27</sup>

Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang berhubungan dengan Baitul Maal pada surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 44.

<sup>28</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020) h. 196.

## b. Status Hukum Baitul Maal

Pada mulanya, istilah Baitul Maal wa Tamwiil terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan Baitul Maal wa Tamwiil Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Sari II Jakarta Pusat. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan Baitul Maal wa Tamwiil yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh (P3UK) adalah para pendiri Baitul Maal wa Tamwiil Bina Insan Kamil.<sup>29</sup>

Perkembangan Baitul Maal wa Tamwiil yang semakin pesat ini tidak ditunjang dengan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap eksistensi kelembagaan Baitul Maal wa Tamwiil. Sejak berdirinya hingga saat ini, Baitul Maal wa Tamwiil masih tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan karakteristik Baitul Maal wa Tamwiil yang memiliki fungsi sosial sekaligus profit sebagai lembaga keuangan.<sup>30</sup>

Sampai saat ini sebagian Baitul Maal wa Tamwiil telah memiliki badan hukum dan sebagian lagi belum. Baitul Maal wa Tamwiil yang telah memiliki badan hukum pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan Koperasi. Sedangkan Baitul Maal wa Tamwiil yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 356

<sup>30</sup>Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), *Jurnal, Conomica*, Vol V, Edisi 2, 2014, h. 25.

<sup>31</sup>Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h.101

Baitul Maal wa Tamwiil dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

1. Baitul Maal wa Tamwiil yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada:

a) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

b) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

c) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

2. Baitul Maal wa Tamwiil sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3) Baitul Maal wa Tamwiil yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Apabila dilihat dari ketiga kelompok karakteristik Baitul Maal wa Tamwiil berdasarkan status badan hukumnya tersebut, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Maal wa Tamwiil dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bila memiliki status badan hukum koperasi.<sup>32</sup>

#### **4. Fungsi Baitul Maal**

Baitul Maal memiliki tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Selain itu, Baitul Maal juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

##### **a. Penghimpun dan Penyalur Dana**

Dengan menyimpan dana di Baitul Maal, maka uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga unit surplus (pihak yang memiliki dana yang berlebih) dana dengan unit defisit (pihak yang kekurangan dana) dapat bekerja sama.

##### **b. Sumber Pendapatan**

Baitul Maal dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

---

<sup>32</sup>Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, h. 29

### c. Pemberi Informasi

Baitul Maal memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

### d. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Baitul Maal sebagai lembaga keuangan mikro syaria<sup>h</sup> dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.<sup>33</sup>

Apabila dilihat dari fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya peranan Baitul Maal sangat penting terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa*, “pertumbuhan dan perkembangan”, *al-taharah* “kesucian”, *al-salah* “keberesan”. Dan menurut Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim yang dimaksud dengan zakat secara bahasa adalah bentuk *masdhar* dari kata “*zaka al-syai*”, apabila ia tumbuh dan bertambah . karena itu zakat juga berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan. Sedang menurut Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* (terj) lafadz zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkah

---

<sup>33</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2017), h. 322

serta banyaknya kebajikan. Sedangkan pula menurut Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Islam di Indonesia* yang dimaksud zakat dari awal kata zakka, tuzakki, tazkiyah. Zakat yang mempunyai arti membersihkan atau mensucikan harta kita yang lebih yang bukan haknya.<sup>34</sup>

Sedangkan secara istilah (terminologi), zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat dan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menurut Syekh Mahmud Syalthut, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam buku yang berjudul *Pedoman Zakat Departemen Agama RI* disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah. Diberikan kepada yang berhak menerimanya antara lain para fakir miskin, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama islam.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim ketika sudah mencapai nisab dan haulnya. Maka bagi mereka yang

---

<sup>34</sup>Anwar Mustaqim, *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadits-hadist Dalam Kitab Fiqih al-Zakat)*, tafsir hadits, 2010

<sup>35</sup>Ahmad Tajuddin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fiqih Zakat Praktis*, c 1,( Semarang : CV Lawwana, 2021), h. 1.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2002), h. 39.

mengingkari kewajiban zakat sungguh ia telah masuk dalam golongan orang-orang kafir.<sup>37</sup>

Dalam Al-Quran perintah untuk menunaikan zakat sama pentingnya dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Zakat merupakan rukun Islam yang sama dengan rukun-rukun Islam yang lain, merupakan fardhu yang wajib diselenggarakan. Dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan dan menunaikan zakat. Demikian juga banyak sekali hadits-hadits yang menganjurkan dan memerintahkan untuk memberikan zakat.<sup>38</sup>

Adapun dasar hukum kewajiban berzakat dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan hadits :

a. Dalil Berzakat dalam Al-Qur'an

Sebagaimana penjelasan di atas dimana kata zakat yang berasal langsung dari Al-Qur'an ketentuan tentang kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat, maka terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban zakat.

Di antaranya adalah :

QS. Al-Baqarah [2] : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>37</sup>Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, Cet, I (Jakarta, kencana, 2022). h. 7.

<sup>38</sup>Nawir Yuslem dkk, Strategi Baitu Al-Mal Dalam Pengelolaan Zakat Mal Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sei Baman, *journal of islamic law*, Vol. 3 No. 1, 2019.

Terjemahannya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>39</sup>

QS. At-Taubah [9] : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9] : 103).”<sup>40</sup>

QS. At-Taubah [9] : 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 7.

<sup>40</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 203.

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS. At-Taubah [9] : 71.<sup>41</sup>

Ayat-ayat di atas merupakan dalil tentang kewajiban dari perintah mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang beriman ketika memiliki harta yang cukup atau sudah mencapai nisab, dan akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan perintah Allah ﷻ

#### b. Dalil Berzakat Dalam Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh bukhari, yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)<sup>42</sup>

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar –semoga Allah meridhainya- ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun di atas 5 syahadat Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, puasa ramadhan.

Di sini kita dapat melihat lafadznya haji terlebih dahulu disebutkan. Sementara dalam kebanyakan lafadz adalah puasa terlebih dahulu disebutkan. Dalam riwayat tersebut, Abdullah bin Umar ditanya oleh perawi, “Bukannya puasa ramadhan dulu

<sup>41</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020), h.

<sup>42</sup>Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Ar-Riyadh: Baitul Afkar, 1997), h. 272.

baru haji?” Lalu kata Ibnu Umar, “Demikianlah yang aku dengarkan dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.” Berarti dalam hal ini ada dua lafadz. Namun kebanyakan lafadz yaitu shaum Ramadhan terlebih dulu disebutkan baru haji.

Hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani, yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)<sup>43</sup>

Artinya :

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz r.a ke negeri Yaman, Beliau bersabda: “ Ajaklah mereka kepada syahadah ( persaksian ) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”.

<sup>43</sup>Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Ar-Riyadh: Baitul Afkar, 1997), h. 272.

### c. Dalil Ijma'

Para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer sepakat tentang hukum zakat adalah wajib dan zakat merupakan rukun Islam, maka mereka menghukumi kafir bagi mereka yang mengingkari akan kewajiban zakat.<sup>44</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalil tentang kewajiban zakat, terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan Ijma' para ulama, maka sudah jelas bahwa kewajiban untuk berzakat hukumnya adalah fardhu 'ain.

### 3. Tujuan Zakat

a. Zakat mampu menyucikan (*tathir*) dan membebaskan (*tahrir*) jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya, karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama.<sup>45</sup>

b. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala atas nikmat rezeki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan rezeki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang pemberi rezeki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan.

---

<sup>44</sup>Fakhrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang:UIN Maliki Press, 2008). h 23.

<sup>45</sup>Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. Ke-1, ( Bogor : Penerbit Lindan Bestari, 2022), h. 27

c. zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi orang kaya yang membantunya.

d. Zakat menyucikan harta. Maksud dari menyucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita dapatkan.

e. zakat menyucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat menyucikan hartanya yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil main judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba dan lain sebagainya.

f. zakat dapat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan dapat menambah harta, sedangkan saat ia membayar zakat, secara lahir adalah seperti mengurangi harta. Akan tetapi ahli hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambah kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. Ke-1, ( Bogor : Penerbit LINDAN Bestari, 2022), h. 27

#### 4. Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu ibadah dalam bentuk pengorbanan atau mengeluarkan harta untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya, mempunyai hikmah dan fadhilah yang begitu luas dan banyak.<sup>47</sup>

a. dengan mengeluarkan zakat, seseorang muslim telah mengeluarkan suatu ibadah yang merupakan bagian pokok dalam agama .

b. orang yang berzakat adalah mereka yang tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasul-Nya.

c. menyempurnakan keislaman seorang hamba karena ibadah tersebut merupakan salah satu rukun islam.

d. pengeluaran zakat oleh seorang hamba merupakan bukti akan kejujuran keimanan. Harta yang dicintai akan mampu untuk dikorbankan dan diberikan ketika mereka memiliki keimanan dan keyakinan yang kokoh. Dan itulah bukti dari kejujuran yang benar.

e. merupakan bentuk kesyukuran akan nikmat harta dari Allah 'Azza wa Jalla. Di antara bentuk kesyukuran akan nikmat adalah dengan mengeluarkan harta kepada hal-hal yang Allah Subhaanahu wa Ta'aala cintai dan ridhai.

f. menyucikan jiwa seorang hamba dan menghindarkan hamba tersebut dari penyakit hati dan akhlak yang tercela.

---

<sup>47</sup>Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. Ke-1, ( Bogor : Penerbit LINDAN Bestari, 2022), h. 27

g. menghiasi hamba tersebut dengan akhlak mulia. Penyaluran zakat oleh seorang hamba juga melambangkan kedermawanan dan kecintaan kepada sesama manusia serta sifat rahmat dan menyayangi saudaranya yang sedang membutuhkan.

h. mengeluarkan zakat adalah hal yang menambah rezeki dan keberkahan harta.

i. menyucikan dan menjaga harta terhadap kerusakan dan musibah

j. menenangkan hati dan melapangkan jiwa seorang hamba. Pengeluaran zakat oleh seseorang karena kerelaan hati adalah bentuk penyerahan diri dari lambang keislaman.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup>Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet.I, ( Bogor : Penerbit LINDAN BESTARI, 2022), h. 27

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu seluruh badan hukum diperoleh dengan metode kualitatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang akan menghasilkan bahan hukum berupa deskriptif tertulis atau lisan dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan penghimpunan data dalam keadaan sewajarnya (*natural settings*)<sup>49</sup> mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.<sup>49</sup>

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan (Kantor Baitul Maal Hidayatullah) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak BMH.

---

<sup>49</sup>H. Hadari Nawawi Dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1996), Hlm. 175

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat untuk penelitian adalah Kantor Baitul Maal Hidayatullah ( BMH) Kota Makassar yang beralamat di BTP, Poros, Jl. Tamalanrea Raya No 27A, Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245. Telepon : (0411) 589475

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian***

#### 1. Fokus penelitian

Adapun yang akan menjadi fokus penelitian adalah :

a) Strategi memotivasi calon muzakki dalam membayar zakat di BMH Kota Makassar

b) Tantangan dalam memotivasi calon muzakki dalam membayar zakat di BMH Kota Makassar

#### 2. Deskripsi fokus penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian adalah :

a) Strategi adalah cara untuk memberikan motivasi kepada calon muzakki.

b) Meningkatkan adalah dengan memberikan motivasi yang baik kepada calon muzakki dan meningkatkan kesadaran muzakki dalam membayar zakat

c) Tantangan adalah tekad untuk meningkatkan strategi dalam mengatasi masalah.

### ***D. Sumber Data***

Penelitian zakat termasuk penelitian hukum atau fiqih yang sumber datanya dikategorikan sebagai bahan hukum. Sedangkan tingkatan skala keutamaan antara bahan hukum dan tingkatannya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini penulis dapat mendapatkan data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis yang lainnya yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian. Berdasarkan sumbernya, maka bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>51</sup> Sumber data primer di dalam penelitian ini yaitu yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti Al-Qur'an, hadits, ijma, dan peraturan Undang-undang.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>52</sup> Sumber data sekunder yang dimaksud adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, maupun media lainnya yang sifatnya dapat menunjang dalam penelitian ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, diperoleh dari sejumlah bahan berupa kamus, baik kamus hukum, kamus bahasa arab-Inggris, dan kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>50</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 129

<sup>51</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.

<sup>52</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 129

### ***E. Instrumen Penelitian***

Dengan melihat kasus yang akan diteliti dalam riset ini hingga penulis mengadakan instrumen sebagai berikut :

1. Penulis melaksanakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bertujuan untuk melengkapi penjelasan ataupun data yang diperoleh.
2. Mengadakan proses Tanya jawab atau wawancara dengan pihak yang di anggap perlu untuk di ambil keteranganya mengenai masalah yang akan di bahas
3. Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang di anggap perlu.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi”seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya turun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulanya atas temuannya.

## ***F. Tata Cara Pengumpulan Data***

Dalam penelitian, metode pengumpulan data merupakan 34okum34 penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode :

### 1. Observasi

Observasi sebagaimana yang diartikan oleh Kerwick sebagai pemilihan, pengetahuan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Soetrisno Hadi mengatakan observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki.<sup>53</sup> Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, (monitor) atau rangkaian foto.<sup>54</sup>

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang strategi BMH Kota Makassar dalam meningkatkan pemahaman kepada calon muzakki

---

<sup>53</sup>Soetrisno Hadi, *metodologi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi offse 1980) h.136

<sup>54</sup>Yasril Yazid, dkk *metodologi penelitian*. (Pekanbaru: Witra Irzani Pekanbaru 2009) h.87

dalam membayar zakat. Adapun jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan tidak langsung.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatapan muka 35okum35 peneliti dengan responden.<sup>55</sup> W. Gulo mengatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah sebuah percakapan langsung 35okum35 peneliti dan informan dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab.<sup>56</sup> Proses interview dilakukan untuk mendapatkan data dari informasi tentang system oprasional dan strategi Baitul Maal Hidayatullah dalam meningkatkan pemahaman calon muzakki dalam berzakat. Dalam hal ini yang menjadi objek wawancara adalah bagaimana 35okum35 operasional BMH Kota Makassar dan bagaimana Strategi BMH Kota Makassar dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal ini yang di wawancarai adalah pengurus BMH Kota Makassar. Teknik wawancara adalah cara dalam melakukan sebuah interaksi terhadap orang lain yang ingin diwawancarai atau sering disebut dengan responden. Teknik wawancara di bedakan melalui strukturnya .wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu secara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang

---

<sup>55</sup>Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* h, 194.

<sup>56</sup>W Gula , *Metode penelitian*, (Jakarta: PT, Gramedia, 2004) h, 119

dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sebelumnya belum tersusun terlebih dahulu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 36okum36le yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>57</sup> Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 36okum-hukum dan lainnya, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang praktek pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat oleh BMH kota Makassar.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Suharsimi & Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2006) h 231

<sup>58</sup>Muhajir Ngeong *.Metode penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasi 1989), h 171

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terdiri secara bersamaan yaitu.<sup>59</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “eduksi data” peneliti tidak perlu mengartikan sebagai kuantifikasi. Data kualitaitaif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencari keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan. Pada suatu tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk

---

<sup>59</sup>Rahman, maman, *Metodepenelitian pendidikan moral* (Semarang:Unnes Press 2011), h 173

membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebgsi kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokanya.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup>Miles, Mathew B Dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press,1992), h. 16-17.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nasional BMH kota Makassar

Berdirinya BMH Makassar tidak terlepas dari pesantren Hidayatullah Makassar. Hal ini dikarenakan BMH merupakan lembaga otonom di bawah naungan ormas Hidayatullah. Sedangkan berdirinya pesantren Hidayatullah Makassar merupakan inisiatif dari tiga orang sarjana dari Universitas Hasanuddin yang masuk dalam pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar. Mereka adalah bapak Aziz Qahhar Mudzakkar, bapak Abdul Madjid, dan bapak Khairil Baits.

Perjalanan sejarah pendirian pesantren Hidayatullah berawal dari kerja keras para pemuda yang dikumpulkan oleh bapak Aziz Qahhar Mudzakkar yang kemudian dikerahkan untuk mencari lokasi yang dapat digunakan untuk mendirikan pesantren Hidayatullah. Pencarian lokasi tersebut telah dimulai sejak tahun 1990. Dan pada tahun 1994 ditemukanlah lokasi yang cukup baik untuk pembangunan pesantren. Pada awalnya luas lokasi tersebut hanya 5.300 m<sup>2</sup> kemudian berkembang dan diperluas menjadi 9.000 m<sup>2</sup>.

Pesantren Hidayatullah Makassar merupakan cabang pertama yang didirikan di Sulawesi Selatan. Berbagai program telah dijalankannya baik itu sektor pendidikan dan dakwah maupun sektor ekonomi sosial. Di sektor pendidikan, pesantren Hidayatullah Makassar telah berhasil mendirikan sarana belajar mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Selain itu

pesantren Hidayatullah Makassar juga telah mengirimkan da'ii setiap tahunnya ke pelosok-pelosok desa khususnya Indonesia timur yang menjadi prioritas utamanya.

Pada tahun 2003 pesantren Hidayatullah Makassar mendirikan Lembaga Amil Zakat yaitu Baitul Maal Hidayatullah Makassar. Lembaga ini berdiri setelah mendapat legalisasi dari BMH pusat. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian BMH Makassar diantaranya adalah ustadz Sarmadani, bapak Suwito Fatah, bapak Kadir, bapak Irwan Ibrahim, dan bapak Rahmat Wijaya. Pada awal berdirinya, BMH Makassar diketuai oleh ustadz Sarmadani.<sup>61</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi LAZNAS BMH Makassar

LAZNAS BMH Kota Makassar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Melakukan perencanaan, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syari'ah, melalui program-program yang dilaksanakan bersama dewan pusat Baitul Maal Hidayatullah.

b) Menggali berbagai potensi ummat untuk diberdayakan guna mengatasi berbagai problematika ummat sebagai bentuk kepedulian sesama muslim.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Brosur Profil BMH Kota Makassar, observasi peneliti pada Tanggal 1 Agustus 2023

<sup>62</sup>Kadir, Kepala Kantor BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 25 Agustus 2023

### c. Visi Misi LAZNAS BMH Kota Makassar

#### Visi :

BMH memiliki visi melalui program-programnya, berusaha untuk “Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dan terpercaya”.

#### Misi :

- 1) Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional.
- 3) Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan dakwah.<sup>63</sup>

### d. Program LAZNAS BMH Kota Makassar

BMH Makassar memiliki empat payung program diantaranya :

#### 1. Pendidikan

Sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak kurang mampu yang akan terancam putus sekolah, maka BMH Makassar hadir sebagai lembaga yang berupaya untuk menyelamatkan generasi masa depan. Pada bidang pendidikan, BMH Makassar memiliki beberapa program diantaranya:

---

<sup>63</sup>Kadir, Kepala Kantor BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 25 Agustus 2023

#### a) Sekolah Tahfidz

Program sekolah tahfidz bertujuan untuk mencetak para generasi penghafal Al-Qur'an yang mampu memahami kandungan Al-Qur'an dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari.

#### b) Beasiswa Yatim dan Dhuafa

Tingginya angka putus sekolah di Indonesia saat ini menjadi salah satu persoalan yang cukup serius, sebagai lembaga sosial, BMH Makassar hadir dengan program beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa. Beasiswa diberikan kepada anak-anak setingkat SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Bantuan ini berupa beasiswa biaya sekolah dan bantuan kebutuhan sehari-hari.

#### 2. Dakwah

Dakwah adalah kegiatan menyeru dan mengajak orang untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Dakwah merupakan tugas utama Nabi dan Rasul. Oleh karena itu kita sepatutnya sangat menghargai dan mendukung perjuangan para da'i. Untuk itulah BMH Makassar membuat program yang dapat membantu para da'i dalam menyiarkan agama Allah yaitu program da'i tangguh.

Da'i tangguh merupakan program pembinaan da'i yang disiapkan untuk ditugaskan di daerah-daerah pelosok dan terpencil. Da'i yang dikirim harus memiliki tekad kuat dan siap mengabdikan hidupnya untuk membina dan memberdayakan masyarakat pelosok demi perubahan yang lebih baik.

BMH Makassar membentuk kepribadian da'i mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Setelah lulus dari bangku kuliah, para da'i akan dikirim ke tempat yang telah ditentukan. Pengiriman dilakukan setiap tahun atau setiap

penamatan. Da'i yang dikirim diharapkan bisa tinggal di tempat tersebut, dan mendirikan pesantren apabila di tempat tersebut belum ada pesantren.

### 3. Ekonomi

Permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah tingginya angka kemiskinan. Kurangnya lapangan kerja dan melonjaknya harga-harga berimbas pada ketimpangan ekonomi. Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat ekonomi lemah dan pelaku usaha ekonomi berskala kecil. Hal inilah yang membuat angka kemiskinan semakin tinggi.

### 4. Sosial

BMH Makassar melakukan penyaluran melalui program sosial yang mencakup bantuan untuk orang-orang fakir miskin yang. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban bagi orang yang sangat membutuhkan. Dengan bantuan tersebut orang-orang fakir miskin tidak berkecil hati dengan keadaannya dan sehingga terangkat harkat dan martabatnya.

BMH Makassar selaku lembaga sosial hadir untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam bentuk program seperti layanan kesehatan, dimana BMH Makassar memiliki mobil ambulans yang siap melayani masyarakat yang membutuhkan tanpa dipungut biaya. Selain kesehatan, BMH Makassar juga menggalang program aksi peduli bencana, dengan program ini BMH Makassar memberikan pertolongan dan bantuan untuk meringankan beban korban bencana yang terjadi di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya. Selain itu BMH Makassar juga memiliki program khitanan berkah yang diadakan setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia. Mengingat khitan merupakan salah satu kewajiban

seorang muslim, maka BMH Makassar menggagas program khitanan berkah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

e. Struktur Organisasi Laznas BMH Kota Makassar

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Kadir S.pd.i
2	Kadiv Prodaya	Basori S.H.i., Mi.Com
3	Kadiv Operasional	Aditya,. S.E
4	Kadiv Markom dan Penghimpunan	Rizky Dacosta
5	Suv Penghimpunan	Nasrun Scom
6	Kepala Kantor & Staf Seklem	Edy
7	Staf Keuangan	Rahmat Hidayat S.pd
8	Staf Markom	Andi Hidayatullah Ghofur
9	Staf Prodaya	Ghazi Mubarak Mufly
10	Staf Penghimpunan:	Irwanto Ali Samidul Rahman Fuad Safaruddin Agus
11	Staf Pengembangan	Renaldi Yusuf Dimas
12	Resepcionis	Idris
13	Office Boy	Yusdi

## **B. Strategi Laznas BMH Dalam Memotivasi Calon Muzakki Untuk Membayar Zakat**

Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Kota Makassar dalam melaksanakan strategi untuk memotivasi para calon muzakki dalam membayar zakat, sesuai hasil penelitian yang diperoleh ada tiga strategi yang dirumuskan oleh Lembaga Amil Zakat BMH Kota Makassar, strategi-strategi tersebut adalah :

1. Sosialisasi dan kerja sama dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga untuk mensosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Rizky , selaku kadiv markom dan penghimpunan kantor bmh perwakilan Sulawesi Selatan :

“Kami dari pihak Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Kota Makassar rutin tiap bulan melakukan edukasi ke beberapa tempat seperti, instansi-instansi, sekolah, mesjid untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai calon muzakki tentang bagaimana cara menghitung zakat dan kapan zakat harus dikeluarkan untuk mensucikan jiwa dan harta mereka. Lembaga Amil Zakat melakukan strategi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, untuk memberikan motivasi tentang bagaimana pentingnya membayar zakat, maupun melalui dakwah atau pengajian”.<sup>64</sup>

Meskipun kesadaran dan motivasi masyarakat dalam membayar zakat sudah mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pihak BMH masi melakukan strategi untuk terus memberikan motivasi kepada masyarakat. Karena melihat

---

<sup>64</sup>Rizky, Selaku Kadiv Markom dan Penghimpunan Kantor BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 25 Agustus 2023

potensi zakat di Kota Makassar yang sangat besar, namun belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat, khususnya zakat maal. Kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berzakat harus terus “dipupuk” (ditumbuhkembangkan) dengan berbagai strategi seperti terjun langsung melakukan pembinaan dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya berzakat, zakat apa saja yang harus dikeluarkan, bagaimana cara menghitungnya, dan kapan harus dikeluarkan.<sup>65</sup>

Dalam meningkatkan keadaran dan motivasi masyarakat untuk berzakat di BMH kota Makassar terkhususnya kepada masyarakat kota Makassar, Lembaga Amil Zakat BMH tentunya perlu membangun komunikasi yang baik untuk terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan manfaat berzakat bagi muzakki. Badan Amil Zakat BMH juga melakukan sosialisasi melalui dakwah dan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang zakat baik zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi dengan adanya sosialisasi dari BMH diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, sehingga hal tersebut dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Edy :

“Kewajiban menunaikan zakat merupakan hal yang wajib karena disebutkan didalam Al-Qur’an dan Hadis serta diatur pula dalam Undang-Undang

---

<sup>65</sup>Rizky, Selaku Kadiv Markom dan Penghimpunan Kantor BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 25 Agustus 2023

No. 23 Tahun 2011 PP No. 14 Tahun 2014 dan inpres No. 3 Tahun 2014. Adapun untuk penyaluran zakat itu harus kepada kedelapan golongan asnaf yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-taubah : 60.<sup>66</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>67</sup>

Hasil wawancara tersebut di atas memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat untuk mensejahterakan para mustahiq. Peran para tokoh-tokoh agama dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah yang dimana zakat termasuk didalamnya harus terus dihidupkan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariah islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berzakat selalu diucapkan oleh para ulama-ulama kita. Bahkan bukan hanya sekedar sebagai ajakan oleh para ulama tetapi juga menjadi kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan kepada masyarakat. Para Ulama dan tokoh-tokoh agama menjadi salah satu tempat dan rujukan untuk bertanya, karena

<sup>66</sup>Edy, Kepala Kantor dan Staf Seklem BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

<sup>67</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 196.

tanpa Ulama dan tokoh-tokoh agama maka siapa lagi yang akan memberikan pencerahan kepada masyarakat, jadi mereka juga sangat berperan penting dalam mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya membayar zakat sebagai pembersih jiwa dan harta. Peran ulama dan tokoh-tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai calon muzakki dapat membuat masyarakat termotivasi dalam mengeluarkan zakatnya.

2. Laznas BMH Menyediakan layanan konsultasi zakat secara langsung. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah membentuk unit layanan konsultasi zakat secara langsung kepada yang ahli di bidangnya, untuk lebih memudahkan para calon muzakki yang ingin berzakat melakukan konsultasi langsung.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Edy kepala kantor dan staf seklem bmh perwakilan Sulawesi Selatan:

“Salah satu strategi Lembaga Amil Zakat yaitu kami dari BMH membentuk unit layanan konsultasi langsung agar memudahkan masyarakat apabila ingin bertanya dan juga dengan dibentuknya layanan konsultasi secara langsung dapat dengan mudah memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat di sekitar”.<sup>68</sup>

Dari wawancara tersebut menyatakan salah satu strategi Lembaga Amil Zakat yaitu dengan membentuk unit layanan konsultasi secara langsung agar dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pemahaman tentang bagaimana

---

<sup>68</sup>Edy, Kepala Kantor dan staf seklem BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

pentingnya membayar zakat.

Untuk memudahkan unit layanan konsultasi zakat secara langsung dalam menyampaikan atau memberikan informasi kepada para calon muzakki maka Lembaga Amil Zakat BMH melakukan pembinaan terhadap unit layanan konsultasi tersebut. BMH untuk meningkatkan profesionalisme para pengurus unit layanan konsultasi tersebut dalam memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang arti pentingnya berzakat dan manfaat bagi muzakki dan mustahiq sesuai yang terkandung di dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Edy kepala kantor dan staf seklem bmh perwakilan Sulawesi Selatan :

“Untuk mempermudah sosialisasi, kami dari pihak Lembaga Amil Zakat BMH selain kami membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerintah, sekolah dan mesjid-mesjid. Kami Lembaga Amil Zakat juga membentuk unit layanan konsultasi.”<sup>69</sup>

3. Melakukan edukasi ke media-media sosial seperti, instagram, facebook, whatsapp dan media sosial lainnya dalam bentuk video konten maupun gambar untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya membayar zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Edy kepala kantor dan staf seklem bmh perwakilan Sulawesi Selatan :

“Di zaman milenial ini dimana alat digital semakin canggih dapat

---

<sup>69</sup>Edy, Kepala Kantor dan staf seklem BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

dimanfaatkan oleh Lembaga Amil Zakat BMH dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini salah satu strategi BMH dalam memberikan pemahaman kepada calon muzakki dan juga mempermudah calon muzakki untuk mengetahui bagaimana cara memberikan zakat tanpa harus datang ke kantor BMH, dengan adanya media sosial BMH membagikan informasi tentang kemana harus mentransfer dana ke Bank yang tertera di media sosial resmi BMH. Inilah salah satu strategi yang di manfaatkan Laznas BMH di kota Makassar, selain turun langsung melakukan sosialisasi pihak Laznas BMH juga menyampaikan informasi melalui media sosial.<sup>70</sup>

Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional BMH kota Makassar, selain melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Agama, dan membentuk unit layanan konsultasi langsung, Laznas BMH kota Makassar juga memberikan informasi dan edukasi tentang bagaimana pentingnya membayar zakat melalui media sosial, seperti di instagram, facebook, whatsapp dan media sosial lainnya. Di zaman sekarang ini dimana sistem digital semakin canggih, Laznas BMH memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakatnya bisa melalui Bank sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor BMH kota Makassar untuk berzakat.

Maka dalam penelitian ini peneliti dapat mengetahui bahwa strategi yang

---

<sup>70</sup>Edy, Kepala Kantor dan staf seklem BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

dilakukan oleh Laznas BMH kota Makassar untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi calon muzakki (masyarakat kota Makassar) di antaranya, pihak Laznas BMH kota Makassar turun langsung ke tengah-tengah masyarakat di kota Makassar yang berada di berbagai instansi dalam rangka memberikan sosialisasi untuk terus berusaha meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya membayar zakat agar tidak lalai dari kewajiban seorang muslim apabila telah memenuhi syarat untuk membayar zakat.

Dengan semakin berkembangnya sistem digital Laznas BMH kota Makassar juga memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp, untuk membagikan informasi tentang bagaimana pentingnya membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat Nasional agar zakatnya dapat dikelola dengan baik dan juga dapat tersalurkan dengan baik, Laznas BMH kota Makassar juga memberikan kemudahan bagi para calon muzakki yang ingin berzakat di kota Makassar apabila pihak calon muzakki tidak bisa datang secara langsung ke kantor BMH maka petugas pihak BMH akan menjemputnya, Laznas BMH kota Makassar juga bekerja sama dengan pihak Bank-Bank tertentu agar lebih memudahkan muzakki apabila calon muzakki ingin mentransfer dananya melalui Bank.

### **C. Respon Masyarakat Terhadap Strategi Laznas BMH kota Makassar Dalam Memotivasi Calon Muzakki Dalam Membayar Zakat**

Setelah pihak Laznas BMH kota Makassar melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke instansi-instansi dan ke mesjid-mesjid dengan cara turun langsung ke lapangan, membagikan brosur tentang bagaimana pentingnya membayar zakat, menyampaikan informasi tentang zakat melalui dakwah-dakwah, media sosial, serta memberikan informasi kewajiban berzakat di kegiatan pengajian-pengajian, hal ini menjadi salah satu cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat sehingga termotivasi untuk berzakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ismail, Masyarakat kota Makassar:



“Selama ini saya kurang memahami tentang bagaimana cara perhitungan zakat, dan bagaimana cara membayar zakat, dan kepada siapa saya harus memberikan zakat. Saya hanya memberikan zakat kepada tetangga dan juga kerabat-kerabat dekat yang saya anggap membutuhkan bantuan, itupun saya memberikan dengan seikhlasnya karena untuk nominal pastinya saya tidak mengetahui berapa jumlah harta sehingga wajib untuk di zakati. Saya pernah mendengar bahwa ada lembaga resmi yang di bentuk oleh Hidayatullah yang di khususkan untuk mengelola zakat, akan tetapi saya tidak mengetahui apakah zakatnya di antarkan ke kantornya langsung dan bagaimana prosesnya, sehingga saya lebih memilih memberikan langsung kepada kerabat yang saya anggap membutuhkan, karena dengan begitu saya lebih tenang karna zakat saya sudah di berikan secara langsung. Namun dengan adanya brosur yang saya dapatkan dari Laznas BMH saya mulai mencari informasi lebih dalam melalui layanan konsultasi langsung yang dibentuk oleh Laznas BMH .<sup>71</sup>

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwasanya salah satu yang menjadi kendala masyarakat untuk membayar zakat di kota Makassar adalah mereka kurang memahami bagaimana sistem pembayaran zakat, dan kemana mereka harus membayar zakat, juga kepada siapa zakat tu diberikan. Maka Laznas BMH kota Makassar harus membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, juga dengan tokoh pemuda dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya akan kesadaran

---

<sup>71</sup>Ismail, Masyarakat kota Makassar, wawancara langsung oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023.

masyarakat untuk membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat Laznas BMH kota Makassar untuk membangun sumber daya manusia yang handal untuk mengumpulkan, dan mendistribusikan dana zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Misbahuddin, masyarakat kota Makassar:

“Selama ini saya memahami akan kewajiban membayar zakat guna untuk mensucikan jiwa dan harta kita, tetapi tidak memahami tentang lembaga amil zakat nasional dan namanya jarang saya dengar, namun dengan melalui media sosial saya dapat mengakses dan mengetahui tentang lembaga amil zakat tersebut, namun juga saya belum memahami tentang bagaimana cara pengumpulan zakat dan kepada siapa zakat harus diberikan, saya paham bahwasanya zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Tetapi karena saya tidak terlalu memahami tentang bagaimana proses mengeluarkan zakat melalui lembaga amil zakat nasional BMH sehingga saya memberikan zakat kepada panti-panti asuhan, kerabat-kerabat dan tetangga-tetangga.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman masyarakat akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi syarat sangat baik, akan tetapi kurangnya sosialisai kepada masyarakat, oleh Laznas BMH dalam memberikan pemahaman kepada calon muzakki tentang bagaimana pelaksanaan membayar zakat melalui Laznas BMH kota Makassar,

---

<sup>72</sup>Misbahuddin, masyarakat kota Makassar, wawancara langsung oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023.

maka sangat diharapkan untuk Laznas BMH agar turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan memberikan pemahaman tentang cara-cara bagaimana membayar zakat dan pentingnya melalui lembaga amil zakat nasional kota Makassar sehingga dana zakat yang dikeluarkan dapat dikelola oleh lembaga amil zakat nasional dengan baik yang akan akan disalurkan kepada para mustahik yang berhak sehingga dapat tersalurkan dengan adil.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rima, masyarakat kota Makassar :

“Pada awalnya saya dan keluarga kurang minat membayar zakat di lembaga amil zakat resmi karena tidak memahami tentang bagaimana tata cara berzakat melalui lembaga amil zakat Laznas BMH, namun dengan adanya brosur yang saya dapatkan dari Laznas BMH kota Makassar di mesjid, saya sedikit mendapatkan informasi tentang bagaimana pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil zakat nasional di kota Makassar, kita juga sebagai masyarakat termotivasi untuk membayar zakat di lembaga amil zakat resmi karna dikelola dengan baik dan di salurkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Kami juga sangat bersyukur karena di kota Makassar sudah ada lembaga resmi yang dibentuk oleh Hidayatullah yang juga bekerja sama dengan pemerintah, semoga dengan adanya lembaga tersebut masyarakat di kota Makassar lebih mengetahui bagaimana cara membayar zakat di lembaga amil zakat nasional Laznas BMH kota Makassar sehingga zakat yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik sesuai

dengan ketentuan syariat Islam.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat di kota Makassar sangat memberikan respon yang baik dengan adanya lembaga resmi yang dibentuk oleh Hidayatullah untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat sebagai calon muzakki. Melalui Laznas BMH zakat yang dikeluarkan oleh muzakki akan dikelola sehingga pendistribusiannya merata. Masyarakat juga sangat berharap kepada Laznas BMH kota Makassar agar selalu amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi untuk mensejahterakan masyarakat kota Makassar dengan menggali potensi zakat yang ada di kota Makassar.



---

<sup>73</sup>Aisyah, masyarakat kota Makassar, wawancara langsung oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Strategi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional Baitul Mal Hidayatullah mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat kota Makassar yang dimana itu dapat dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat yang mereka awalnya tidak mengetahui tentang lembaga amil zakat nasional, akan tetapi dengan adanya sosialisai yang dilakukan oleh Laznas BMH kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami bagaimana membayar zakat melalui Laznas BMH yang pendistribusiannya merata dan tepat sasaran. Hal itulah yang membuat masyarakat akhirnya termotivasi untuk membayar zakat di Laznas BMH kota Makassar. Juga dengan adanya media sosial sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses dan mencari informasi tentang tugas dan fungsi lembaga amil zakat nasional Baitul Mal Hidayatullah kota Makassar.

2. Respon Masyarakat Terhadap strategi yang dilakukan laznas BMH kota Makassar masi perlu di tingkatkan lagi, melihat dari respon masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga perlu meningkatkan sosialisidan kerja sama dengan berbagai instansi-instansi dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat pada lembaga resmi.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini maka penulis mencoba memberikan sumbangsi pemikiran sebagai masukan. Adapun saran-saran penulis diantaranya :

1. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita saling mengingatkan satu sama lain dalam menunaikan salah satu diantara rukun islam yaitu menunaikan zakat dan kita harus menyadari hakikat kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka didalam menjalankan kewajiban untuk berzakat seseorang tidak hanya cukup dari diri sendiri tetapi juga kita butuh dorongan dan dukungan dari orang lain.

2. Kepada pihak pengelola lembaga amil zakat nasional BMH kota Makassar agar tetap memaksimalkan strategi-strategi yang telah dirumuskan dan tetap konsisten dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan masyarakat agar masyarakat dapat termotivasi dan dengan mudah memahami bagaimana pentingnya membayar zakat sehingga yang berhak menunaikan zakat tidak lalai dari kewajibannya yang sesuai dengan tuntunan syariat dan tuntunan negara demi untuk mensejahterakan ummat.

3. Kepada pihak masyarakat yang telah memahami tentang bagaimana pentingnya membayar zakat dan telah menunaikan zakatnya di lembaga amil zakat nasional BMH kota Makassar agar tetap konsisten dalam membayar zakat dengan niat untuk mensucikan diri dan harta sehingga dapat membantu orang lain yang membutuhkan bantuan zakat. Dan kepada masyarakat yang belum memahami

tentang pentingnya membayar zakat dengan adanya sosialisai dapat menjadi motivasi dan memahami kewajibannya menunaikan zakat. Dan bagi yang mengetahui hukum zakat namun belum menyadari kewajibannya agar terketuk hatinya untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1995),

Aisyah, masyarakat kota Makassar, wawancara langsung oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jilid. II, (Riyadh: Maktabah Dar As-Salam,1997),

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa 'i*, jilid. II, (Riyadh : Maktabah Dar As-Salam, 2007),

Anwar Nurfiyah, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. Ke-1, ( Bogor : Penerbit Lindan Bestari, 2022),

Anwar Zainul Aan, Evi Rohmati, Miftah Arifin, "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat kabupaten Jepara", conference on Islamic management, accounting and economic proceeding, Vol, 2019,

Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),

As-Sadri Kadim, *Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: International Institute Of Islamic Thought, 2001),

Azwar Karim Adimarwan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),

Brosur Profil BMH Kota Makassar, observasi peneliti pada Tanggal 1 Agustus 2023

Dahlan Aziz Abdul, *et. al. Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. II, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999),

Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2002),

Fakhrudin, *Fiqih Dan Manejemen Zakat di Indonesia*, (Malang:UIN Maliki Press, 2008).

Gula W , *Metode penelitian*, (Jakarta: PT, Gramedia, 2004)

Hadari Nawawi Dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1996),

Hadi Soestritno, *metodologi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi offse 1980)

- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet, ke-2,
- Huda Nurul Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Cet.I, (Jakarta: Amzah, 2016),
- Imaniyati Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010),
- Ismail, Masyarakat kota Makassar, wawancara langsung oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023.
- K. Lubis Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000,
- Kadir, Kepala Kantor BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 24 Agustus 2023.
- Kamil Sukron, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, Dan Konteks Keindonesiaan: Dari Polotik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016,)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020),
- Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, Cet, I (Jakarta, kencana, 2022).
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012),
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015),
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2017),
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2017),
- Masyithoh Novita Dewi, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Jurnal, Conomica, Vol V, Edisi 2, 2014,
- Masyithoh Novita Dewi, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*,

- Miles, Mathew B Dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press,1992),
- Misbahuddin , masyarakat kota Makassar, wawancara langsung oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023.
- Mujahidin Ahmad , *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ),
- Mustaqim Anwar, *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadits-hadist Dalam Kitab Fiqih al-Zakat)*, tafsir hadits, 2010
- Ngeong Muhajir *.Metode penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasi 1989),  
Rahman, maman, *Metodepenelitian pendidikan moral* (Semarang:Unnes Press 2011),
- Rizky, Selaku Kadiv Markom dan Penghimpunan Kantor BMH Perwakilan Sulawesi Selatan, Wawancara Langsung Oleh Peneliti di BMH Makassar Pada Tanggal 25 Agustus 2023
- Sambu Syahrul Muhammad, *Peran Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Hukum Keluarga* (Ahwal Syakshiyah), 2019.
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),
- Suharsimi & Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2006)
- Tajuddin Arafat Ahmad, *Berzakat Itu Mudah Fiqih Zakat Praktis*, c 1,( Semarang : CV Lawwana, 2021),
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992),
- Ubaid Abu, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Jakarta : Penerbit Nuansa, 2005),
- Yazid Yasril, dkk *metodologi penelitian*. (Pekanbaru: Witra Irzani Pekanbaru 2009)
- Yuslem Nawir dkk, *Strategi Baitu Al-Mal Dalam Pengelolaan Zakat Mal Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sei Baman*, journal of islamic law, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Zalhum Qadim Abdul, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, (Beirut:dar al-ilm li al-Malayin, 1983),

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Sabili**, Lahir di Pajang pada Tanggal 15 Juli 2001, Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Jamaluddin dan Nurseha. Peneliti mengawali pendidikan pada tahun 2007 di SDN 230 Uluvalu, selesai pada tahun 2013 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di MTs Pangi pada tahun 2013, selesai pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parigi Tengah selesai pada tahun 2019. Dan atas izin Allah SWT dan juga restu kedua orang tua, pada tahun yang sama 2019 peneliti kemudian melanjutkan studi diploma D2 Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr, selesai pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan strata S1 dengan konsentrasi jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020, dan selesai pada tahun 2024. Selama peneliti berstatus sebagai Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah, Selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni menjadi pengurus himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah, adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai anggota bidang keilmuan pada periode 2022-2023. Selain itu penulis juga aktif menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Ma'had Al-Birr Luwu Raya, adapun amanah yang dijalankan adalah sebagai ketua bidang pendidikan dan dakwah pada periode 2021-2022, kemudian di periode berikutnya penulis di amanahi menjadi ketua umum pada periode 2022-2023.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



**A**

**N**

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Gambaran Umum BMH**

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya atau sejarah BMH kota Makassar?
2. Apa yang menjadi visi dan misi BMH kota makassar?.
3. Apa tujuan dari BMH Kota Makassar
- 4 Bagaimana struktur organisasi BMH Kota Makassar?
5. Bagaimana tugas dan fungsi BMH Kota Makassar?
6. Apa yang menjadi pedoman pengelola dalam mengelola zakat?
8. Bagaimana sistem pengelolaan zakat BMH Kota Makassar?

### **Bagaimana BMH dalam melaksanakan strategi**

1. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya memotivasi calon muzakki dalam membayar zakat pada BMH kota makassar?
2. Apakah BMH melakukan sosialisasi zakat melalui media sosial baik internal (membuat majalah, bulletin, dan juga membuat website. facebook. instagram twitter, WA,, dll), dan juga eksternal (radio, tv, koran)?
3. Bagaimana cara pengumpulan zakat di BMH kota Makassar?
4. Zakat apa saja yang diterima BMH kota Makassar dari muzakki?
5. Kategori muzakki yang menyalurkan zakatnya di BMH kota Makassar ?
6. Apa yang menjadi peluang pengelola dalam kegiatan pengumpulan zakat?

**Bagaimana efisiensi strategi yang dilakukan**

1. Menurut anda potensi zakat di Kota Makassar itu seperti apa?
- 2 Bagaimana Realisasi zakat sekarang di kota Makassar?
3. Bagaimana peluang pengelola zakat di kota Makassar dalam mencapai tujuan zakat?
5. Menurut anda upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban zakat?
6. Bagaimana efisiensi Strategi memotivasi calon muzakki tentang pembayaran zakat? Dan bagaimana harapan kedepannya?



DOKUMENTASI





Wawancara dengan pak Edy Kepala Kantor & Staf Seklem BMH kota Makassar



Wawancara dengan bapak Basori S.Hi., Mi.Kom, Kadiv Prodaya BMH kota Makassar





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sabili

Nim : 105261124320

Program Studi: AI – Alwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Januari 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



# SABILI 105261124320 Bab I

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)  
Internet Source

2%

2

[repository.ukwk.ac.id](http://repository.ukwk.ac.id)  
Internet Source

2%

3

Submitted to UIN Raden Intan Lampung  
Student Paper

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 25%

Exclude bibliography

Off





## ABILI 105261124320 Bab III

ORIGINALITY			
<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  Exclude matches   
 Exclude bibliography

SABILI 105261124320 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

**7** %  %  
SIMILARITY INDEX

**0** %  
PUBLICATIONS

**0** %  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

 **1** [digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id) **7** %  
Internet Source

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2



LABILI 105261124326 Bab V

ORIGINALITY REPORT

2%		2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX		INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ISSUU.COM Internet	2*
---	-----------------------	----

include quotes  Off

include bibliography  Off



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN